

HASIL WAWANCARA PAKAR

Wawancara Dengan:

Nama : William A., S.H. (MB)

Status : Sekretaris KORWIL F SPKP

Alamat : Calingcing jakarta utara

Tanggal : 22 Mei 2020

Isi Deskripsi

Hasil Wawancara

P : Apa saja faktor yang dapat menyebabkan perusahaan melanggar undang-undang ketenagakerjaan ?

N : bisa dari peraturan perusahaan

P : pelanggaran apa yang perusahaan lakukan yang melanggar undang-undang?

N : perusahaan yang menerapkan aturan perusahaan yang tidak sesuai undang-undang ketenagakerjaan .

P : Bagaimana cara supaya perusahaan supaya tidak melanggar aturan undang-undang ketenagakerjaan ?

N : satu satunya cara yaitu perusahaan harus menerapkan peraturan perusahaan sesuai undang-undang ketenagakerjaan

P : apa saja yang bisa buruh lakukan untuk tau perusahaan itu melanggar peraturan atau tidak ?

N : buruh bisa menuntut hak-hak yang tertahan di perusahaan

*P :Pewawancara

*N :Narasumber

Kode	Nama	NILAI
G1	Perusahaan mempekerjakan Pekerja/buruh selama 10 jam dalam 1 (satu) hari	1
G2	Perusahaan sering memerintahkan Pekerja/buruh untuk lembur tetapi Perusahaan tidak memperbolehkan Pekerja/buruh mengisi absensi	0,8
G3	Perusahaan memerintahkan Pekerja/buruh untuk bekerja setiap hari Senin s/d Hari Minggu (full bekerja dalam satu bulan penuh) dan dibayarkan upah lembur tetapi tidak sesuai dengan Undang-undang	1
G4	Perusahaan tidak memberikan hak cuti bagi Pekerja/buruh yang berstatus karyawan kontrak. Tetapi hak cuti diberikan kepada Pekerja/buruh yang berstatus karyawan tetap	0,9
G5	Perusahaan hanya memberikan hak istirahat jam kerja selama setengah jam	1
G6	Perusahaan melarang Pekerja/buruhnya untuk istirahat pada Pukul 12.00 WIB tetapi diganti pada jam yang berbeda	1
G7	Perusahaan tidak mendaftarkan Pekerja/buruh yang berstatus karyawan kontrak dengan Jaminan Kecelakaan Kerja	0,8
G8	Perusahaan tidak mendaftarkan Pekerja/buruh yang berstatus karyawan kontrak dengan Jaminan Kesehatan Kerja	1
G9	Perusahaan mempekerjakan Pekerja/buruh anak	1
G10	Perusahaan mempekerjakan Pekerja/buruh pada Pukul 23.00 WIB s/d 07.00 WIB tanpa di fasilitasi angkutan antar jemput	1

G11	Perusahaan mencampur Pekerja/buruh dewasa dengan Pekerja/buruh anak dalam pekerjaan	1
G12	Perusahaan dalam pemberian gaji kepada Pekerja/buruh dengan cara mencampur Gaji Pokok dengan Upah lembur sehingga upah yang diterima sesuai dengan Upah minimum	1
G13	Perusahaan dalam pemberian gaji kepada Pekerja/buruh dengan cara mencampur Gaji Pokok dengan Tunjangan Tidak Tetap (Uang makan dan Uang Transport) sehingga upah yang diterima sesuai dengan Upah minimum	0,9
G14	Perusahaan membayar upah dibawah upah minimum kepada Pekerja/buruh tetapi pada waktu melaporkan upah ke BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan upah minimum	1
G15	Perusahaan memotong gaji Pekerja/buruh tanpa alasan, sehingga Pekerja/buruh mendapat gaji tidak sesuai dengan upah minimum	1

SUKABUMI, 22 Mei 2020

SEKRETARIS F SPKP

UNIVERSITAS



William A., S. H.

Wawancara Dengan:

Nama : Fadil Sunarto (MD)

Status : WAKIL KETUA KORWIL F SPKP

Alamat : Calingcing jakarta utara

Tanggal : 22 mei 2020

Isi Deskripsi

Hasil Wawancara

P : Apa saja faktor yang dapat menyebabkan perusahaan melanggar undang-undang ketenagakerjaan ?

N : bisa dari peraturan perusahaan

P : pelanggaran apa yang perusahaan lakukan yang melanggar undang-undang?

N : perusahaan yang menerapkan aturan perusahaan yang tidak sesuai undang-undang ketenagakerjaan .

P : Bagaimana cara supaya perusahaan supaya tidak melanggar aturan undang-undang ketenaga kerjaan ?

N : satu satunya cara yaitu perusahaan harus menerapkan peraturan perusahaan sesuai undang-undang ketenaga kerjaan

P : apa saja yang bisa buruh lakukan untuk tau perusahaan itu melanggar peraturan atau tidak ?

N : buruh bisa menuntut hak-hak yang tertahan di perusahaan

*P :Pewawancara

*N :Narasumber

Kode	Nama	NILAI
G1	Perusahaan mempekerjakan Pekerja/buruh selama 10 jam dalam 1 (satu) hari	1
G2	Perusahaan sering memerintahkan Pekerja/buruh untuk lembur tetapi Perusahaan tidak memperbolehkan Pekerja/buruh mengisi absensi	1
G3	Perusahaan memerintahkan Pekerja/buruh untuk bekerja setiap hari Senin s/d Hari Minggu (full bekerja dalam satu bulan penuh) dan dibayarkan upah lembur tetapi tidak sesuai dengan Undang-undang	0,3
G4	Perusahaan tidak memberikan hak cuti bagi Pekerja/buruh yang berstatus karyawan kontrak. Tetapi hak cuti diberikan kepada Pekerja/buruh yang berstatus karyawan tetap	0,2
G5	Perusahaan hanya memberikan hak istirahat jam kerja selama setengah jam	0,1
G6	Perusahaan melarang Pekerja/buruhnya untuk istirahat pada Pukul 12.00 WIB tetapi diganti pada jam yang berbeda	0,2
G7	Perusahaan tidak mendaftarkan Pekerja/buruh yang berstatus karyawan kontrak dengan Jaminan Kecelakaan Kerja	0,1
G8	Perusahaan tidak mendaftarkan Pekerja/buruh yang berstatus karyawan kontrak dengan Jaminan Kesehatan Kerja	0,1
G9	Perusahaan mempekerjakan Pekerja/buruh anak	0,1
G10	Perusahaan mempekerjakan Pekerja/buruh pada Pukul 23.00 WIB s/d 07.00 WIB tanpa di fasilitasi angkutan antar jemput	0,1

G11	Perusahaan mencampur Pekerja/buruh dewasa dengan Pekerja/buruh anak dalam pekerjaan	02
G12	Perusahaan dalam pemberian gaji kepada Pekerja/buruh dengan cara mencampur Gaji Pokok dengan Upah lembur sehingga upah yang diterima sesuai dengan Upah minimum	0,3
G13	Perusahaan dalam pemberian gaji kepada Pekerja/buruh dengan cara mencampur Gaji Pokok dengan Tunjangan Tidak Tetap (Uang makan dan Uang Transport) sehingga upah yang diterima sesuai dengan Upah minimum	0,1
G14	Perusahaan membayar upah dibawah upah minimum kepada Pekerja/buruh tetapi pada waktu melaporkan upah ke BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan upah minimum	0,2
G15	Perusahaan memotong gaji Pekerja/buruh tanpa alasan, sehingga Pekerja/buruh mendapat gaji tidak sesuai dengan upah minimum	0,2

SUKABUMI, 22 Mei 2020

WAKIL KETUA F SPKP



Fadil Sunarto, S.H.